



**P U T U S A N**

Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARA YANA MUNAWARAH BINTI SOFYAN;**
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Juli Timu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga / Marketing Mitsubishi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dara Yana Munawarah binti Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dara Yana Munawarah binti Sofyan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di Cafe Bestie Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal serta pukul tersebut diatas Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria berbincang-bincang dengan Terdakwa di café Bestie perihal Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria hendak membeli sepeda motor scoopy, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria "udah kak proses aja sama mona (Terdakwa)" kemudian Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria menjawab "oh boleh yang ready warna apa nanti

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kabarin ya", kemudian berlanjut obrolan di aplikasi *whatsapp* Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria menanyakan lagi mengenai sepeda motor scoopy yang Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria hendak pesan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria jadi kredit sepeda motor scoopy melalui Terdakwa dengan cara Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di ATM BSI dekat gereja, kemudian Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria menunggu proses inden, kemudian setelah Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria menunggu dua bulan, sepeda motor tidak kunjung sampai dan Terdakwa menawarkan ganti dengan warna yang lain kepada Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin yaitu suami dari Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria dengan mengatakan "bang, itu lama karna kak adek maunya warna hijau, tetapi kalo mau warna putih besok ready, kirim trus pelunasan" kemudian Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin menjawab "yaudah boleh mona (Terdakwa)" dan Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin menransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah sehari setelah ditransfer Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin bertanya kepada Terdakwa "Mon, motornya sudah diambil?" kemudian Terdakwa menjawab "sudah bang, besok dibawa pulang" kemudian keesokan harinya Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria dan Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin menunggu sepeda motor scoopy tersebut akan tetapi tidak kunjung dihadirkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin meminta kepada Terdakwa supaya sepeda motor scoopy tersebut diserahkan kepada sepupu Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria di Banda Aceh, dan Terdakwa mengatakan "nggak usah bang, biar mona yang bawa pulang" kemudian Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria dan Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin masih menunggu sepeda motor scoopy diantar oleh Terdakwa, akan tetapi tidak kunjung diantar sepeda motornya oleh Terdakwa, sampai di tanggal 29 Januari 2023 Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah tidak usah di proses lagi pemesanan sepeda motornya, dan Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria meminta uangnya dikembalikan beserta uang baju dan jilbab dengan total Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan atau dibayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria dan Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin mengalami kerugian materil sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di Cafe Bestie Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal serta pukul tersebut diatas Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria berbincang-bincang dengan Terdakwa di café Bestie perihal Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria hendak membeli sepeda motor scoopy, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria "udah kak proses aja sama mona (Terdakwa)" kemudian Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria menjawab "oh boleh yang ready warna apa nanti tolong kabarin ya", kemudian berlanjut obrolan di aplikasi *whatsapp* Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria menanyakan lagi mengenai sepeda motor scoopy yang Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria hendak pesan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria jadi kredit sepeda motor scoopy melaui Tedakwa dengan cara Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di ATM BSI dekat gereja, kemudian Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria menunggu proses inden, kemudian setelah Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria menunggu dua bulan, sepeda motor tidak kunjung sampai dan Terdakwa menawarkan ganti dengan warna yang lain kepada Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin yaitu suami dari Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria dengan mengatakan "bang, itu lama karna kak adek maunya warna hijau, tetapi kalo mau warna putih besok ready, kirim trus pelunasan" kemudian Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin menjawab "yaudah boleh mona (Terdakwa)" dan Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin menstransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah sehari setelah ditransfer Saksi M. Hidayat Bin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isra Liddin bertanya kepada Terdakwa "Mon, motornya sudah diambil?" kemudian Terdakwa menjawab "sudah bang, besok dibawa pulang" kemudian keesokan harinya Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria dan Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin menunggu sepeda motor scoopy tersebut akan tetapi tidak kunjung dihadirkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin meminta kepada Terdakwa supaya sepeda motor scoopy tersebut diserahkan kepada sepupu Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria di Banda Aceh, dan Terdakwa mengatakan "nggak usah bang, biar mona yang bawa pulang" kemudian Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria dan Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin masih menunggu sepeda motor scoopy diantar oleh Terdakwa, akan tetapi tidak kunjung diantar sepeda motornya oleh Terdakwa, sampai di tanggal 29 Januari 2023 Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah tidak usah di proses lagi pemesanan sepeda motornya, dan Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria meminta uangnya dikembalikan beserta uang baju dan jilbab dengan total Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan atau dibayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Cut Qhatron Nada Binti Zakaria dan Saksi M. Hidayat Bin Isra Liddin mengalami kerugian materil sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cut Qhatron Nada binti Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai uang muka sepeda motor yang Saksi pesan melalui Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada pertengahan bulan November tahun 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi bertempat di Kafe Bestie yang beralamat di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, pada saat Saksi sedang berbincang dengan Terdakwa, Saksi menceritakan kepada Terdakwa perihal Saksi hendak membeli sepeda motor merek Honda Scoopy, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "sudah kak, proses

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja sama Mona (Terdakwa)" kemudian dijawab oleh Saksi "oh boleh, yang ready warna apa nanti kabari ya" dan berangkat dari situ berlanjut obrolan melalui aplikasi *whatsapp* terkait sepeda motor scoopy yang hendak Saksi pesan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi mengkredit sepeda motor scoopy melalui perantara Terdakwa dan memberikan uang muka senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan lalu Saksi menunggu proses *indent* sepeda motor scoopy warna hijau akan tetapi setelah sekira 2 (dua) bulan berlalu, sepeda motor tersebut tidak kunjung sampai;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada suami Saksi (Saksi M. Hidayat) untuk ganti warna dengan alasan sebab warna hijau yang Saksi inginkan lama datangnya serta Terdakwa juga menawarkan untuk mengambil yang warna putih saja sebab bila mau ambil warna putih akan sudah tersedia keesokan harinya dan untuk mengirim uang pelunasan, kemudian Saksi M. Hidayat mengiyakan dan mentransfer uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi menanyakan apakah sepeda motornya sudah diambil dan Terdakwa menjawab bahwa sudah diambil dan akan dibawa pulang akan tetapi keesokan harinya dimana Saksi dan suami Saksi menunggu kedatangan sepeda motor tersebut tak kunjung diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sempat meminta Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor kepada sepupu Saksi di Banda Aceh akan tetapi Terdakwa bersikeras bahwa Terdakwa yang akan membawanya ke Bireuen, Saksi dan suami masih terus menunggu Terdakwa mengantarkan sepeda motor scoopy dimaksud akan tetapi tidak kunjung juga diantarkan oleh Terdakwa hingga pada tanggal 29 Januari 2023 Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak usah lagi memproses pemesanan sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan saja uang Saksi untuk pemesanan sepeda motor;
- Bahwa Saksi juga meminta Terdakwa membayar uang baju dan jilbab dimana sebelumnya Terdakwa pernah membeli 2 (dua) baju kemeja dan 3 (tiga) helai jilbab dari barang jualan Saksi akan tetapi belum dibayarkan oleh Terdakwa senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dulu berkata akan melunasi baju dan jilbab tersebut saat sudah memiliki uang akan tetapi sampai saat ini tidak juga dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada bukti pemesanan sepeda motor scoopy sebagaimana yang dipesan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi percaya dan memesan sepeda motor scoopy kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di *dealer* menjadi sales;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. M. Hidayat bin Isra Liddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi dan istri Saksi (Saksi Cut Qhatron Nada) yang telah diberikan kepada Terdakwa sebagai uang muka sepeda motor;
- Bahwa selain uang muka sepeda motor, Terdakwa juga tidak membayar baju dan jilbab yang telah diambilnya dari istri Saksi yakni Saksi Cut Qhatron Nada;
- Bahwa kejadian pembelian barang berupa baju dan jilbab adalah pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kafe Bestie yang beralamat di Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan November tahun 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi bertempat di Kafe Bestie yang beralamat di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Saksi Cut Qhatron Nada meminta Terdakwa untuk dipesankan sepeda motor scoopy warna hijau dan dari hasil percakapan tersebut Saksi Cut Qhatron Nada harus memberi uang panjar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana kemudian Saksi Cut Qhatron Nada menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di ATM BSI unit Jeumpa kepada Terdakwa sebagai uang muka;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk ganti warna dengan berkata "Bang, itu lama karena kak Adek maunya warna hijau, tetapi kalau mau warna putih besok ready, kirim terus pelunasan" kemudian Saksi mengiyakan dan mentransfer uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan apakah sepeda motornya sudah diambil dan Terdakwa menjawab bahwa sudah diambil dan akan dibawa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang akan tetapi keesokan harinya dimana Saksi dan istri Saksi menunggu kedatangan sepeda motor tersebut tak kunjung diantarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah sehari-hari sepeda motor tidak diantar, Terdakwa beralasan bahwa unitnya di *indent* di Banda Aceh dan tidak bisa dibawa pulang karena kondisi hujan lalu istri Saksi juga sempat meminta Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor kepada sepupu istri Saksi di Banda Aceh akan tetapi Terdakwa bersikeras bahwa Terdakwa yang akan membawanya pulang ke Bireuen;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi masih terus menunggu Terdakwa mengantarkan sepeda motor scoopy dimaksud akan tetapi tidak kunjung juga diantarkan oleh Terdakwa hingga pada tanggal 29 Januari 2023 Saksi Cut Qhatron Nada mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak usah lagi memroses pemesanan sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan saja uang panjar pemesanan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Cut Qhatron Nada juga meminta Terdakwa membayar uang baju dan jilbab dimana sebelumnya Terdakwa pernah membeli 2 (dua) baju kemeja dan 3 (tiga) helai jilbab dari barang jualan Saksi Cut Qhatron Nada akan tetapi belum dibayarkan oleh Terdakwa senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dulu berkata akan melunasi baju dan jilbab tersebut saat sudah memiliki uang akan tetapi sampai saat ini tidak juga dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi Cut Qhatron Nada
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sengaja menipu Saksi dan istri Saksi dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pemesanan sepeda motor scoopy yang dipesan Saksi Cut Qhatron Nada dari *showroom* meski sudah diminta berulang kali;
- Bahwa Saksi Cut Qhatron Nada percaya dan memesan sepeda motor scoopy kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di *dealer* menjadi sales;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Cut Qhatron Nada mengalami kerugian senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Naufal Ijlal bin Nadjmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan Saksi Cut Qhatron Nada yang bekerja di kafe milik Saksi Cut Qhatron Nada;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa duduk di kafe Bestie tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah kerugian Saksi Cut Qhatron Nada;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Saksi Cut Qhatron Nada telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk memesan sepeda motor scoopy;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Cut Qhatron Nada menyerahkan baju kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan hari ini dikarenakan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Cut Qhatron Nada untuk memroses kredit sepeda motor Honda Scoopy akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi Cut Qhatron Nada di ATM Bank BSI unit Jeumpa depan coffee time dan Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara Saksi M. Hidayat yang merupakan suami Saksi Cut Qhatron Nada mentransfernya ke rekening Bank BSI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan sepeda motor scoopy dimaksud karena sudah dibatalkan oleh Saksi Cut Qhatron Nada;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Cut Qhatron Nada dikarenakan Saksi meminta waktu 2 (dua) hari untuk mengembalikannya akan tetapi Saksi Cut Qhatron Nada sudah melaporkan Terdakwa ke Polres Bireuen;
- Bahwa Terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut dikarenakan sudah Terdakwa digunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan di tingkat kepolisian sudah berusaha berdamai dengan Saksi Cut Qhatron Nada dengan membawa uang senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi Cut Qhatron Nada dengan rincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang muka sepeda motor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) uang kredit baju akan tetapi Saksi Cut Qhatron Nada bersikeras tidak mau menerima uang tersebut dan tetap memroses perkara ini;

- Bahwa Terdakwa mengambil baju dan jilbab secara kredit kepada Saksi Cut Qhatron Nada senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi Cut Qhatron Nada untuk mengambil kredit sepeda motor scoopy melainkan Saksi Cut Qhatron Nada sendiri yang meminta untuk dipesankan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan karena Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Cut Qhatron Nada dan Saksi M. Hidayat untuk pemesanan kredit sepeda motor scoopy akan tetapi sepeda motor yang di pesan tidak pernah sampai kepada Saksi Cut Qhatron Nada dan Saksi M. Hidayat;
2. Bahwa Saksi Cut Qhatron Nada dan Saksi M. Hidayat merupakan pasangan suami istri yang mana keduanya sebelumnya adalah kawan Terdakwa;
3. Bahwa awalnya pada pertengahan bulan November tahun 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bertempat di Kafe Bestie yang beralamat di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, pada saat Saksi Cut Qhatron Nada sedang berbincang dengan Terdakwa, Saksi Cut Qhatron Nada menceritakan kepada Terdakwa perihal Saksi hendak membeli sepeda motor merek Honda Scoopy, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Cut Qhatron Nada "sudah kak, proses aja sama Mona (Terdakwa)" kemudian dijawab oleh Saksi Cut Qhatron Nada "oh boleh, yang ready warna apa nanti kabari ya", lalu dari kelanjutan hasil percakapan tersebut Saksi Cut Qhatron Nada harus memberi uang panjar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Cut Qhatron Nada pun mengiyakannya;
4. Bahwa kemudian Saksi Cut Qhatron Nada mengkredit sepeda motor scoopy melalui perantara Terdakwa dan memberikan uang muka senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di ATM BSI unit Jeumpa Kabupaten

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bireuen kepada Terdakwa dan lalu Saksi Cut Qhatron Nada menunggu proses *indent* sepeda motor scoopy warna hijau akan tetapi setelah sekira 2 (dua) bulan berlalu, sepeda motor tersebut tidak kunjung sampai;
5. Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi M. Hidayat untuk ganti warna dengan berkata "Bang, itu lama karena kak Adek (Saksi Cut Qhatron Nada) maunya warna hijau, tetapi kalau mau warna putih besok ready, kirim terus pelunasan" kemudian Saksi M. Hidayat mengiyakan dan mentransfer uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Bank BSI milik dan atas nama Terdakwa;
  6. Bahwa selanjutnya Saksi M. Hidayat menanyakan apakah sepeda motornya sudah diambil dan Terdakwa menjawab bahwa sudah diambil dan akan dibawa pulang akan tetapi keesokan harinya dimana Saksi M. Hidayat dan Saksi Cut Qhatron Nada menunggu kedatangan sepeda motor tersebut tak kunjung diantarkan oleh Terdakwa;
  7. Bahwa setelah berhari-hari sepeda motor tidak diantar, Terdakwa beralasan bahwa unitnya di *indent* di Banda Aceh dan tidak bisa dibawa pulang karena kondisi hujan lalu Saksi Cut Qhatron Nada juga sempat meminta Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor kepada sepupu Saksi Cut Qhatron Nada di Banda Aceh akan tetapi Terdakwa bersikeras bahwa Terdakwa yang akan membawanya pulang ke Bireuen;
  8. Bahwa Saksi M. Hidayat dan Saksi Cut Qhatron Nada masih terus menunggu Terdakwa mengantarkan sepeda motor scoopy dimaksud akan tetapi tidak kunjung juga diantarkan oleh Terdakwa hingga pada tanggal 29 Januari 2023 Saksi Cut Qhatron Nada mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak usah lagi memproses pemesanan sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan saja uang panjar pemesanan sepeda motor;
  9. Bahwa sampai saat ini uang panjar pemesanan sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Cut Qhatron Nada dan Saksi M. Hidayat karena uang tersebut sudah sempat Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
  10. Bahwa Saksi Cut Qhatron Nada juga meminta Terdakwa membayar uang baju dan jilbab dimana sebelumnya Terdakwa pernah membeli 2 (dua) baju kemeja dan 3 (tiga) helai jilbab dari barang jualan Saksi Cut Qhatron Nada akan tetapi belum dibayarkan oleh Terdakwa senilai Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa dulu berkata akan melunasi baju dan jilbab tersebut saat sudah memiliki uang akan tetapi sampai saat ini tidak juga dibayar oleh Terdakwa;
12. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pemesanan sepeda motor scoopy yang dipesan Saksi Cut Qhatron Nada dari *showroom* meski sudah diminta berulang kali oleh Saksi Cut Qhatron Nada dan Saksi M. Hidayat;
13. Bahwa Saksi Cut Qhatron Nada percaya dan memesan sepeda motor scoopy kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di *dealer* menjadi sales;
14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Cut Qhatron Nada mengalami kerugian senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Membujuk atau menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subjek hukum yang mampu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dara Yana Munawarah binti Sofyan di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis tidak menemukan adanya kelainan dari diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan mental dan cakap menurut hukum sehingga mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum":**

Menimbang, bahwa kata "menguntungkan" berasal dari kata dasar untung yang artinya adalah mendapat nilai lebih atau tambah dari nilai dasarnya, sehingga menguntungkan berarti mendapat untung atau nilai tambah dari hasil suatu pekerjaan. Maksud kata menguntungkan disini bersifat alternatif, maksudnya adalah unsur ini terbukti cukup jika telah terpenuhi kepada salah satu saja, yaitu kepada diri sendiri, ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah mendapat hasil lebih yang dipergunakan untuk diri sendiri, namun tidak melalui cara yang sah atau sesuai dengan hak yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam unsur ini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku melakukan tindakan atau perbuatan tersebut. Sedangkan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" pada unsur ini tidak disyaratkan bahwa tujuan yang dikehendaki diperoleh,

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir*



cukup ia melakukan perbuatannya untuk memperolehnya, yaitu penyerahan barang. Apabila seseorang menganggap bahwa perbuatan itu akan memberi keuntungan yang bersifat melawan hukum kepada orang itu, dan kemudian orang tersebut melakukan perbuatan itu, maka ia mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Cut Qhatron Nada dan Saksi M. Hidayat untuk keperluan proses kredit motor Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui juga bahwa sampai sekira 2 (dua) bulan berlalu Terdakwa tidak kunjung mengantarkan sepeda motor scoopy dimaksud kepada Saksi Cut Qhatron Nada dan Saksi M. Hidayat hingga kemudian Saksi Cut Qhatron Nada membatalkan terkait kredit sepeda motor kepada Terdakwa dan meminta kembali uang yang telah diberikannya namun belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dikarenakan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah nyata maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, sehingga dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan":**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengenai cara, yang juga merupakan unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan. Demikian sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: "*Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, berarti kesemuanya tidak menyatakan keadaan yang sebenarnya, atau tidak menerangkan kenyataan yang sebenarnya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-



perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa mengenai rangkaian kebohongan diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain dan rangkaian kebohongan tersebut bertujuan untuk membuat orang lain percaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada pertengahan bulan November tahun 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bertempat di Kafe Bestie yang beralamat di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, pada saat Saksi Cut Qhatron Nada sedang berbincang dengan Terdakwa, Saksi Cut Qhatron Nada menceritakan kepada Terdakwa perihal Saksi hendak membeli sepeda motor merek Honda Scoopy, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Cut Qhatron Nada "sudah kak, proses aja sama Mona (Terdakwa)" kemudian dijawab oleh Saksi Cut Qhatron Nada "oh boleh, yang ready warna apa nanti kabari ya", lalu dari kelanjutan hasil percakapan tersebut Saksi Cut Qhatron Nada harus memberi uang panjar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Cut Qhatron Nada pun mengiyakannya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Cut Qhatron Nada mengkredit sepeda motor scoopy melalui perantara Terdakwa dan memberikan uang muka senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di ATM BSI unit Jeumpa Kabupaten Bireuen kepada Terdakwa dan lalu Saksi Cut Qhatron Nada menunggu proses *indent* sepeda motor scoopy warna hijau akan tetapi setelah sekira 2 (dua) bulan berlalu, sepeda motor tersebut tidak kunjung sampai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi M. Hidayat untuk ganti warna dengan berkata "Bang, itu lama karena kak Adek (Saksi Cut Qhatron Nada) maunya warna hijau, tetapi kalau mau warna putih besok ready, kirim terus pelunasan" kemudian Saksi M. Hidayat mengiyakan dan mentransfer uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Bank BSI milik dan atas nama Terdakwa, lalu selanjutnya Saksi M. Hidayat



menanyakan apakah sepeda motornya sudah diambil dan Terdakwa menjawab bahwa sudah diambil dan akan dibawa pulang akan tetapi keesokan harinya dimana Saksi M. Hidayat dan Saksi Cut Qhatron Nada menunggu kedatangan sepeda motor tersebut tak kunjung diantarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sehari-hari sepeda motor tidak diantar, Terdakwa beralasan bahwa unitnya di *indent* di Banda Aceh dan tidak bisa dibawa pulang karena kondisi hujan lalu Saksi Cut Qhatron Nada juga sempat meminta Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor kepada sepupu Saksi Cut Qhatron Nada di Banda Aceh akan tetapi Terdakwa bersikeras bahwa Terdakwa yang akan membawanya pulang ke Bireuen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pemesanan sepeda motor scoopy yang dipesan Saksi Cut Qhatron Nada dari *showroom* meski sudah diminta berulang kali oleh Saksi Cut Qhatron Nada dan Saksi M. Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan kepada Saksi Cut Qhatron Nada dan Saksi M. Hidayat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4 Unsur "Membujuk atau menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang":**

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, sedangkan menggerakkan seseorang dapat diartikan membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh orang lain. Menggerakkan dalam penipuan maka cara yang digunakan dengan cara kebohongan, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Dan yang digerakkan pada umumnya adalah orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang dan sebagai korban penipuan itu adalah orang yang digerakkan itu sendiri ataupun orang lain atau pihak ketiga yang menyerahkan benda itu atas kehendak orang yang menggerakkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari menggerakkan orang adalah untuk menyerahkan benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang. Tujuan tersebut tidak harus terbukti seluruhnya cukup satu cara saja perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur tujuan diatas dapat dipandang telah memenuhi unsur tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada pertengahan bulan November tahun 2022 di hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bertempat di Kafe Bestie yang beralamat di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, pada saat Saksi Cut Qhatron Nada sedang berbincang dengan Terdakwa, Saksi Cut Qhatron Nada menceritakan kepada Terdakwa perihal Saksi hendak membeli sepeda motor merek Honda Scoopy, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Cut Qhatron Nada "sudah kak, proses aja sama Mona (Terdakwa)" kemudian dijawab oleh Saksi Cut Qhatron Nada "oh boleh, yang ready warna apa nanti kabari ya", lalu dari kelanjutan hasil percakapan tersebut Saksi Cut Qhatron Nada harus memberi uang panjar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Cut Qhatron Nada pun mengiyakannya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Cut Qhatron Nada mengkredit sepeda motor scoopy melalui perantara Terdakwa dan memberikan uang muka senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di ATM BSI unit Jeumpa Kabupaten Bireuen kepada Terdakwa dan lalu Saksi Cut Qhatron Nada menunggu proses *indent* sepeda motor scoopy warna hijau akan tetapi setelah sekira 2 (dua) bulan berlalu, sepeda motor tersebut tidak kunjung sampai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi M. Hidayat untuk ganti warna dengan berkata "Bang, itu lama karena kak Adek (Saksi Cut Qhatron Nada) maunya warna hijau, tetapi kalau mau warna putih besok ready, kirim terus pelunasan" kemudian Saksi M. Hidayat mengiyakan dan mentransfer uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Bank BSI milik dan atas nama Terdakwa, lalu selanjutnya Saksi M. Hidayat menanyakan apakah sepeda motornya sudah diambil dan Terdakwa menjawab bahwa sudah diambil dan akan dibawa pulang akan tetapi keesokan harinya dimana Saksi M. Hidayat dan Saksi Cut Qhatron Nada menunggu kedatangan sepeda motor tersebut tak kunjung diantarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Cut Qhatron Nada dan Saksi M. Hidayat, Saksi Cut Qhatron Nada dan Saksi M. Hidayat mengalami kerugian secara materil berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan pertimbangan diatas telah nyata diketahui bahwa Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Cut Qhatron Nada dan Saksi M. Hidayat agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta dengan memperhatikan juga filosofi tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Cut Qhatron Nada dan Saksi M. Hidayat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dara Yana Munawarah Binti Sofyan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., dan Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Afan Firdaus, S.H.

d.t.o.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

T. Samsul Bahri, S.Kom.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Bir